



**BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMEDANG**

**NOMOR 35 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG TAHUN 2018-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMEDANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu dilakukan penyesuaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

26. Peraturan...

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 87);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 13);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
48. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2018-2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

14. Strategi...



14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

## BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

**Pasal 3**

Ruang lingkup Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I       Pendahuluan;
- b. BAB II       Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III       Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV       Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V       Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI       Renacana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII      Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII     Penutup.

**Pasal 4**

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Januari 2022



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Januari 2022



Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sumedang

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 35

**LAMPIRAN**

**PERATURAN BUPATI SUMEDANG**

**NOMOR 35 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN**  
**DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN**  
**2018-2023**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS**

**TAHUN ANGGARAN  
2018 - 2023**

---

**JALAN PRABU GAJAH AGUNG  
NO.9 SUMEDANG**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 telah dapat diselesaikan sebagai kewajiban yang diamanatkan secara rutin setiap lima tahun setelah penetapan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Rencana Strategis ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2018-2023.

Rencana Strategis ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 perlu adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan pembangunan bidang pendapatan daerah di Kabupaten Sumedang.

Akhirnya, semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

Sumedang, 14 Januari 2021  
Plt. Kepala Badan Pendapatan  
Daerah Kabupaten Sumedang



**ROHANA, S.Sos., M.Si.**

NIP. 19730315 199303 1 005

## DAFTAR ISI

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang .....
- 1.2 Landasan Hukum .....
- 1.3 Maksud dan Tujuan .....
- 1.4 Sistematika Penulisan .....
- 1.5 Keterkaitan Renstra Badan Pendapatan Daerah dengan RPJMD.....

### **BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah.....
    - 2.1.1 Tugas.....
    - 2.1.2 Fungsi.....
    - 2.1.3 Struktur Organisasi.....
  - 2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah .....
  - 2.2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur .....
  - 2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan .....
  - 2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan .....
  - 2.2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan .....
  - 2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin .....
  - 2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan .....
  - 2.2.7 Sarana dan Prasarana .....
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Periode Tahun 2013-2018 .....
  - 2.4 Tantangan dan Peluang .....

### **BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi .....
- 3.2 Telaah Visi, Misi RPJMD .....
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....

### **BAB 4 TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....
- 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....

### **BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah .....
- 5.2.1 Strategi .....
- 5.2.2 Arah Kebijakan .....

### **BAB 6 RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

- 6.1 Rencana Program Badan Pendapatan Daerah .....
- 6.2 Rencana Kegiatan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah ....

### **BAB 7 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 7.1 Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada tujuan RPJMD .....

### **BAB 8 PENUTUP**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Renstra .....
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi .....
Gambar 4.1	Analisa Pohon Masalah .....
Gambar 4.2	Analisa Pohon Tujuan .....
Gambar 4.3	Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator) .....

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur .....
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan .....
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan .....
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan .....
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin .....
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan .....
Tabel 2.7	Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis Pada Tahun 2017 .....
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPENDA Periode 2014-2018 .....
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPENDA .....
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Program .....
Tabel 3.3	Perbandingan Sasaran Renstra K/L dengan Provinsi dan Kabupaten .....
Tabel 3.4	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah dan Rumusan Solusinya .....
Tabel 3.5	Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah .....
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah BAPENDA .....
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPENDA dalam RPJMD .....
Tabel 5.1	Sasaran dan Strategi .....
Tabel 5.2	Sasaran dan Arah Kebijakan .....
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah .....
Tabel 7.1	Indikator Kinerja BAPENDA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD .....
Penutup	.....



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada, atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Selain itu Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Sebelumnya telah ditetapkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ketiga kebijakan dari Pemerintah tersebut, telah membawa arahan yang baru bagi perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Pada hakikatnya perubahan perencanaan pembangunan ini merupakan proses adaptasi terhadap perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama pada masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang harus diikuti arah kebijakannya oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing Pemerintah Daerah.

Dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta I-12 program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam melakukan penyusunan Perubahan RPJMD 2018-2023, perlu memperhatikan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat, diantaranya:

- a. penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); dan/atau
- b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

Maksud dari Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 adalah memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 2 (dua) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD serta percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Tujuan perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 adalah:

1. menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD; dan
3. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

Pada aspek yang lain, Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2020 diharuskan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, melalui penerapan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dimana klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ini digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019). Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur) adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019).

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu periode 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen Perubahan Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Kepala Daerah dalam bidang pendapatan.


Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023. Namun di sisi lain penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah harus memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, di mana pada peraturan tersebut terjadi perubahan nomenklatur, yang semula Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, menjadi Badan Pendapat Daerah. Hal ini akan berpengaruh pada nama dan materi muatan Peraturan Bupati terkait Rencana Strategis. Agar Peraturan Bupati terkait Rencana Strategis selaras dan konsisten dengan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, maka Peraturan Bupati yang dibentuk bukan merupakan peraturan perubahan atas peraturan sebelumnya, tetapi merupakan peraturan tentang Rencana Strategis yang mencabut peraturan sebelumnya.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Badan Pendapatan Daerah dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. persiapan penyusunan rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah;
2. penyusunan rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah;
3. penyusunan rancangan akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah;
4. penetapan Renstra Badan Pendapatan Daerah.

Adapun bagan alur penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah sampai dengan penetapan Renstra Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:



**Gambar 1.1**  
**Bagan Hubungan antar Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 dengan Dokumen Perencanaan lainnya.**

Dengan disusunnya Renstra Badan Pendapatan Daerah Periode 2018-2023, maka Badan Pendapatan Daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang pendapatan, secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap SKPD, sehingga Badan Pendapatan Daerah dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.

### 3.1. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 87);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);



37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 13); dan
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

#### **1.3.2 Tujuan**

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang; dan
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang**

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang:

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah;
- 2.2. Sumber daya Badan Pendapatan Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah; dan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

##### **Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang:

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

##### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah.

##### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah.

##### **Bab VI Rencana Program Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini menguraikan rencana program kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah


## Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

## Bab VIII Penutup Lampiran-Lampiran

### 1.5. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.2

Sesuai gambar di atas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Badan Pendapatan Daerah dalam dokumen Renja dan RKA.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN SUMEDANG**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang**

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

**2.1.1. Tugas**

Badan Pendapatan Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Kepala Daerah di bidang pendapatan.

**2.1.2. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok di atas, Badan Pendapatan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan, bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah, bidang pengelolaan pendapatan daerah, bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang pendapatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


### **2.1.3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah**

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Subbagian Umum dan Keuangan; dan
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
  - 1) Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
  - 2) Subbidang Pengembangan Pendapatan; dan
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahkan:
  - 1) Subbidang Pendataan dan Penilaian;
  - 2) Subbidang Penelitian dan Verifikasi; dan
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahkan:
  - 1) Subbidang Penetapan dan Penagihan;
  - 2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, membawahkan:
  - 1) Subbidang Pelayanan dan Pendaftaran;
  - 2) Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi; dan
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Perubahan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Badan Pendapatan Daerah sebagaimana Gambar 2.1

**Bagan Struktur Organisasi**  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang



## 2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

### Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah pegawai PNS Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang dengan profil demografi sebagai berikut:

#### 2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) orang. Sedangkan kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 2 (dua) orang, kemudian kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 11 (sebelas) orang. Adapun kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 9 (sembilan) orang dan kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 12 (dua belas) orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat lebih dari 12 (dua belas) orang yang akan memasuki masa pensiun.

**Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Menurut Kelompok Umur**

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Sekretariat	-	-	-	6	1	5	7	19
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	-	-	-	1	2	2	3	8
3	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	2	2	8	12
4	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	-	-	2	3	2	1	1	9
5	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	-	-	-	1	2	2	5	10
<b>TOTAL</b>		-	-	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>58</b>

#### 2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 10 (sepuluh) orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 37 (tiga puluh tujuh)



orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 11 (sebelas) orang, sedangkan pegawai yang menempati golongan I sebanyak tidak ada.

**Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Menurut Golongan**

No	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	14	3	19
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	-	2	4	2	8
3	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	2	9	1	12
4	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	-	3	4	2	9
5	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	-	3	6	2	10
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>58</b>

### 2.2.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 15 (lima belas) orang, pegawai dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 1 (satu) orang, pegawai dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, dan pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 18 (delapan belas) orang.

Dengan berdasarkan tingkat pendidikan tersebut, hal ini merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus ditumbuhkembangkan dari segi Sumber Daya Manusia sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pelayanan pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

Untuk mendukung tugas dan fungsi yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah, telah dilakukan Pendidikan Teknis, yaitu Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Diklat Teknis Pemeriksa Pajak dan Diklat Teknis Juru Sita. Hingga tahun 2018 berdasarkan data dari Subbagian Umum dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang telah memiliki Aparatur Sipil Negara dengan keahlian sebagai PPNS sebanyak 4 orang, pemeriksa pajak sebanyak 3 orang dan Juru Sita sebanyak 3 orang.

**Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SMP	SMA	Diploma	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	-	5	1	8	5	-	19
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	-	2	-	3	3	-	8
3	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	3	-	6	3	-	12
4	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	-	3	-	4	2	-	9
5	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	-	2	-	3	5	-	10
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>58</b>

#### 2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 15 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 15 jabatan struktural, sehingga pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 15 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4.

Namun kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan sehingga Badan Pendapatan Daerah belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Data pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.

**Tabel 2.4  
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Menurut Jabatan**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	1
2	Sekretariat	2
3	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	3
4	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	3
5	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	3
6	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	3
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>

**2.2.5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang didominasi laki-laki sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, sedangkan perempuan sebanyak 19 (sembilan belas) orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Menurut Jenis Kelamin**

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	7	12	<b>19</b>
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	4	4	<b>8</b>
3	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	4	8	<b>12</b>
4	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	2	7	<b>9</b>
5	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	2	8	<b>10</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>	<b>39</b>	<b>58</b>

**2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan**

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Badan Pendapatan Daerah bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV sebanyak 11 (sebelas) orang. Sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan dari eselon II sebanyak 1 (satu) orang.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan**

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	<b>1</b>
2	Eselon III	1	4	<b>5</b>
3	Eselon IV	7	4	<b>11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>

**2.2.7. Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah**

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah.

Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) meliputi Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Dua, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Aset lainnya. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Badan Pendapatan Daerah dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

**Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Badan Pendapatan Daerah s/d TA. 2020**

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Ket.
			Baik	Rusak Berat	
1	Kendaraan roda 4	8	(8 unit)		
2	Kendaraan roda 2	67	(67 unit)	(3 unit)	
3	<b>Peralatan dan Mesin :</b>				
	- Electrical General Genset	1	(1 paket)		
	- Alat Perekam Data Transaksi (Taping Box)	8	(8 unit)		
	- Penghancur Kertas	3	(3 unit)		
	- Pemasangan Candresa	1	(1 paket)		
	- Meja Pelayanan	1	(1 paket)		
	- Kursi Kerja	4	(4 buah)		
	- Kursi Hadap	4	(4 buah)		
	- Kursi Tunggu	2	(2 buah)		
	- Meja Staf	8	(8 unit)		
	- Lemari File	2	(2 unit)		
	- Kursi Kerja Staf	41	(41 buah)		
	- Alat Pengukur Waktu (Finger Print)	1	(1 buah)		
	- Tablet Windows untuk Sistem Monitoring Pajak Daerah (Taping Box)	5	(1 unit)		
	- Laptop	10	(10 buah)		
	- PC Dekstop	5	(5 unit)		
	- Notebook	4	(4 unit)		
	- Hardisk External	4	(4 unit)		
	- Infocus	1	(1 unit)		
	- Printer Dot Mantrik	2	(2 buah)		
- Scanner	2	(2 unit)			
- Printer	4	(4 unit)			
- Jaringan Internet	1	(1 paket)			
- Conference System	1	(1 paket)			

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Ket.
			Baik	Rusak Berat	
	- Handycam + Asesoris (Tripod dan Tas)	1	(1 set)		
	- Camera + Asesoris (Digital Filter, Tripod dan Tas)	1	(1 set)		
	- Lensa Kamera	1	(1 unit)		
	- Sound System	1	(1 paket)		
	- Paket CCTV HD 1080p 2mp	1	(1 paket)		
	<b>Gedung dan Bangunan :</b>				
4	- Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1	(1 paket)		
	- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	(1 paket)		
5	<b>Aset lainnya :</b>				
	- Perangkat Lunak Dashboard Monitoring	1	(1 unit)		

### 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Periode 2014-2018

Gambaran capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada sub bab berikut:

**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Sumedang**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan				17.03	17.77	18.99	20.29	21.67	15.07	16.09	16.58			88.49	90.53	87.32		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah				85	87	90	91	91	90.49	90.52	91.77			106.46	104.05	101.97		

**Keterangan :**

Indikator kinerja pada Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2021 terdapat 2 indikator kinerja, yaitu:

**1. Persentase PAD terhadap Pendapatan**

Formulasi perhitungan yaitu perbandingan realisasi PAD terhadap pendapatan dikali 100%. Realisasi PAD mencapai 96.65% dari target Rp.486.586.138.339 terealisasi Rp.470.281.819.936.29 sedangkan Pendapatan Daerah mencapai 98.95% dari target sebesar Rp2.865.894.595.193.00 terealisasi Rp2.835.865.125.275.29.

**2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah**

Formulasi perhitungan perhitungan yaitu nilai dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Target kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah” Tahun 2021 sebesar 90 poin dan realisasinya berdasarkan data dari SKM Bappenda Kabupaten Sumedang sebesar 97.77 poin atau capaian kinerja sebesar 101.97%.

**Tabel 2.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Sumedang**

URAIAN	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12.014.1 12.750	11.246.27 9.000				10.833. 134.441	3.789.53 5.058				90.17	33.70				6.39	65.02
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			6.411.18 5.100	6.411.18 5.100	6.777.287. 402			6.275.54 2.160					92.60				



## 2.4 Tantangan dan Peluang Badan Pendapatan Daerah

Untuk mengetahui bagaimana posisi Badan Pendapatan Daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi.

Lingkungan internal mencakup kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut:

- a. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
- b. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
- c. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
- d. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

### 2.4.1. Analisis Lingkungan Internal

#### a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Jumlah pegawai telah memadai

Kondisi jumlah pegawai di Bapenda saat ini secara jumlah telah memenuhi/memadai, yakni terdiri dari jumlah PNS sebanyak 58 orang dan Non PNS sebanyak 48 orang. Dilihat dari jenjang pendidikan karyawan Bapenda terdiri dari tingkat SMA sebanyak 15 (lima belas) orang, Diploma sebanyak 1 (satu) orang, S1 sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, S2 sebanyak 18 (delapan belas) orang. Dari jumlah tersebut merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus ditumbuhkembangkan dari segi SDM, sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda.

- 2) Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan tujuan organisasi

Komitmen pimpinan Bapenda sangat tinggi untuk mewujudkan tercapainya tujuan organisasi. Kebijakan, arahan dan aktivitas pimpinan dalam mendorong semua aparatur Bapenda sangat kuat, ini dibuktikan dengan upaya pencapaian target yang harus maksimal (100%) realisasi di dalam mencapai target pendapatan.

#### b. Kelemahan (*weakness*)

- 1) Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan pelayanan dinas

Dari sarana prasarana yang dimiliki Bapenda masih ada beberapa sarana prasarana yang belum dimiliki dan ini mengganggu kinerja Bapenda. Diantaranya mobil layanan

operasional keliling yang terintegrasi dengan sistem, mobil *Skylive* untuk operasional reklame, ruang *server* yang memadai, kapasitas *bandwidth*, gudang, mesin cetak PBB, mesin cetak Porporasi, dan peremajaan secara berkala kendaraan operasional.

2) Kualitas pegawai belum memadai

Dari jumlah pegawai yang dimiliki Bapenda baik PNS maupun Non PNS masih memerlukan peningkatan kualitas dan kompetensi melalui bimbingan teknis maupun pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi di antaranya pegawai yang memiliki kompetensi dengan mengikut sertakan pada Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Diklat Teknis Pemeriksa Pajak dan Diklat Teknis Juru Sita.

3) Standar operasional prosedur belum lengkap

Perubahan SOTK dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Mengakibatkan perubahan SOP bidang pelayanan pajak daerah. Oleh karena itu ada beberapa SOP yang belum dilengkapi dan memerlukan perubahan atau dibuat baru.

4) Belum memiliki SOTK yang jelas (masih terdapat *overlapping* fungsi antar unit kerja)

SOTK baru yang sekarang diterapkan masih ada tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar tiap bidang, sehingga menyulitkan alur kinerja antar SOP.

5) Masih lemahnya kompetensi pegawai

#### **2.4.2. Tantangan**

a. Kondisi perekonomian daerah belum mendukung peningkatan pendapatan daerah

PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 mencapai Rp35,490 triliun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.51,12 miliar atau sekitar 0,14%. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 sebesar Rp23,665 triliun atau turun 1,12% dari tahun sebelumnya.

b. Penyaluran dana transfer yang kurang konsisten;

Penyaluran dana transfer ke daerah bersumber dari Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Tunjangan Profesi. Sedangkan dari lain-lain pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Desa, Dana Insentif dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Target Dana Perimbangan dari tahun 2019 ke tahun 2020 rata-rata pertumbuhannya sebesar 6.53%.

c. Adanya wajib pajak yang belum taat.

Mewujudkan ketercapaian target penerimaan pajak daerah diperlukan peran serta semua pihak, termasuk juga peran serta masyarakat, khususnya wajib pajak daerah. Peran serta Wajib Pajak ini sangat berpengaruh terhadap perolehan penerimaan pajak, terutama bila didukung oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan ini tidak hanya diukur dari jumlah wajib pajak yang membayar tetapi juga tingkat ketepatan waktu, dalam hal ini dapat terlihat dari pembayaran pajak yang tidak melebihi waktu jatuh tempo. Langkah yang perlu dilakukan oleh Bapenda pada tahun-tahun mendatang adalah meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap para wajib pajak yang sudah ditetapkan menjadi wajib pajak baru dalam melakukan pembayaran tepat waktu.

**2.4.3. Peluang**

- a. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung;
- b. Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. Koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi pusat;
- d. Adanya potensi pajak; dan
- e. Adanya potensi pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Perumusan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang sebagai SKPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Bapenda Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal dengan Bappenda Provinsi yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Bapenda Kabupaten Sumedang periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang**

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah 2013-2017 dapat diketahui bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**

No	Aspek	Permasalahan
1	Permasalahan dalam Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya layanan pajak</li><li>2. Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah</li><li>3. Belum adanya dukungan system yang terintegrasi</li></ol>
2	Permasalahan dalam Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan pendataan masih rendah</li><li>2. Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur</li><li>3. Masih lemahnya analisis pendataan dan penilaian</li><li>4. Belum optimalnya pemutakhiran data potensi pajak daerah</li><li>5. Belum memiliki data potensi pendapatan daerah.</li></ol>
3	Permasalahan dalam Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan penetapan dan penagihan masih rendah</li><li>2. Kesadaran masyarakat dalam kewajiban pajak masih rendah</li><li>3. Belum dilakukan Penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar</li></ol>

No	Aspek	Permasalahan
		4. Ketersediaan data piutang yang tidak valid
4	Permasalahan dalam Bidang Perencanaan dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum tersedianya system yang baku dalam perencanaan penerimaan pendapatan</li><li>2. Belum adanya system terpadu untuk mendorong peningkatan retribusi</li><li>3. Belum optimalnya fungsi pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap OPD yang memungut retribusi</li><li>4. Belum adanya penindakan yang tegas terhadap wajib pajak</li></ol>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023


#### 3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu periode 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

### Bagan hubungan antara Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sesuai dengan arahan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD periode 2018-2023 sebagai berikut :

***“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”***

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

#### 3.2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
- c. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
- d. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat; dan

- e. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang khususnya **Misi ke 4** yaitu **“Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat”** diawali dengan penyusunan program dan perencanaan penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa penjabaran Perubahan RPJMD yang didalamnya memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan daerah, Bapenda terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan *pendapatan* daerah, sehingga pengelolaan pendapatan daerah dapat dilakukan secara efektif, akuntabel dan transparan.

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator dan Program sesuai dengan Misi Perubahan RPJMD untuk Bapenda adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel. 3.2.**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Program**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan.	Program Pendapatan Daerah.

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk melakukan adaptasi dengan perubahan lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Untuk itu perlu ada pemetaan terhadap permasalahan dari berbagai aspek.

Memperhatikan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 diantaranya adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka ikut mensukseskan tercapainya sasaran tersebut, sebagai Badan yang menangani masalah pengelolaan pendapatan daerah tentu saja tidak terlepas dari permasalahan mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan Badan dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:

**1. Aspek Perencanaan**

- a. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran;
- b. Belum adanya basis data perencanaan pendapatan daerah yang valid dan faktual; dan
- c. Perlunya sinkronisasi dan penyesuaian terhadap struktur program/kegiatan dan anggaran yang lebih berorientasi pada efektifitas, efisiensi dan capaian kinerja SKPD.

**2. Aspek Pengorganisasian**

- a. Ditinjau dari aspek pendidikan, kemampuan dan keterampilan pegawai yang tersedia belum berperan secara optimal sesuai kompetensi yang dimiliki;
- b. Masih terbatasnya personil yang menguasai proses pengelolaan pendapatan; dan
- c. Belum sesuainya struktur organisasi dengan proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

**3. Aspek Pelaksanaan**

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan, belum semua Bidang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan; dan
- b. Dalam pelaksanaan tugas, belum didukung dengan sarana, prasarana dan teknologi informasi yang memadai.

**3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat**

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Badan Pendapatan Daerah dengan capaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L Provinsi yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Badan Pendapatan Daerah dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang pendapatan. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini.



**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta**  
**Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Sumedang**

No	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra Dinas Kabupaten	Sasaran pada Renstra Provinsi	Sasaran pada Renstra Kementerian
1	Persentase PAD terhadap pendapatan.	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah.	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah.	Meningkatkan pendapatan daerah.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang menghendaki sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten.

Salah satu dokumen penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perubahan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016: "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program", dan Ayat (2) yaitu KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJM Daerah; dan
- b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Perubahan RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis. Dalam menetapkan isu-isu strategis, digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Mencermati permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah, sebelum merumuskan isu strategis, maka perlu dirumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh OPD, yaitu:

**Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah dan Rumusan Solusinya**

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
1	Permasalahan dalam Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	1. Belum optimalnya layanan pajak dan retribusi daerah	1. Penyelenggaraan pajak keliling; 2. Peningkatan pelayanan pajak daerah; 3. Peningkatan kompetensi pegawai; 4. Penataan unit layanan (pembayaran pajak daerah); 5. Penyusunan standar operasional prosedur pelayanan pajak;
		2. Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah;	1. Pengembangan (integrasi dengan sistem Instansi lain) system informasi perpajakan

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
		3. Belum adanya dukungan system yang terintegrasi	2. Pemeliharaan system informasi perpajakan; 3. Pendidikan dan pelatihan kader pajak daerah; 4. Sosialisasi layanan pajak; 5. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah.
2	Permasalahan dalam Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan pendataan masih rendah 2. Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur 3. Masih lemahnya analisis pendataan dan penilaian (pengkajian potensi daerah) 4. Belum optimalnya pemutakhiran data objek pajak daerah 5. Belum memiliki data potensi pendapatan daerah	1. Pengadaan dan peningkatan kompetensi pegawai 2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pendataan dan penilaian pajak daerah 3. Pemutakhiran peta blok/SIG 4. Pemutakhiran data objek pajak daerah 5. Kajian analisis potensi pajak daerah 6. Penggalian potensi pajak daerah
3	Permasalahan dalam Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	1. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan penetapan dan penagihan masih rendah 2. Kesadaran masyarakat dalam kewajiban pajak masih rendah 3. Belum dilakukan Penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar 4. Ketersediaan data piutang yang tidak valid	1. Pembinaan terhadap tenaga kolektor desa; 2. Penyampaian surat ketetapan pajak daerah; 3. Penagihan surat ketetapan pajak daerah; 4. Sosialisasi layanan pajak 5. Verifikasi lapangan data piutang; 6. Penertiban pajak daerah; 7. Rekonsiliasi data realisasi pajak daerah.

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
4	Permasalahan dalam Perencanaan dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya system yang baku dalam perencanaan penerimaan pendapatan;</li> <li>2. Belum adanya system terpadu untuk mendorong peningkatan retribusi;</li> <li>3. Belum optimalnya fungsi pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap OPD yang memungut retribusi;</li> <li>4. Belum adanya penindakan yang tegas terhadap wajib pajak;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi regulasi pajak daerah dan retribusi daerah</li> <li>2. Pengembangan sistem penerimaan pendapatan daerah</li> <li>3. Pengawasan dan monitoring pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah</li> <li>4. Penyuluhan sadar pajak daerah</li> <li>5. Pemberian penghargaan patuh pajak daerah</li> </ol>

Rumusan solusi atas permasalahan pada masing-masing aspek pelayanan di atas, kemudian dirumuskan Isu-isu strategis atas permasalahan yang dimungkinkan berkembang dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan selama lima tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Isu Strategis  
Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Sumedang**

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1	Permasalahan dalam Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya layanan pajak</li> <li>2. Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah</li> <li>3. Belum adanya dukungan system yang terintegrasi</li> </ol>	Masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah
2	Permasalahan dalam Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan pendataan masih rendah</li> <li>2. Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur</li> <li>3. Masih lemahnya analisis pendataan dan penilaian</li> </ol>	

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Belum optimalnya pemutakhiran data pajak daerah</li> <li>5. Belum memiliki data potensi pendapatan daerah</li> </ol>	
3	Permasalahan dalam Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan penetapan dan penagihan masih rendah</li> <li>2. Kesadaran masyarakat dalam kewajiban pajak masih rendah</li> <li>3. Belum dilakukan Penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar</li> <li>4. Ketersediaan data piutang yang tidak valid</li> </ol>	
4	Permasalahan dalam Perencanaan dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya system yang baku dalam perencanaan penerimaan pendapatan</li> <li>2. Belum adanya system terpadu untuk mendorong peningkatan retribusi</li> <li>3. Belum optimalnya fungsi pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap OPD yang memungut retribusi</li> <li>4. Belum adanya penindakan yang tegas terhadap wajib pajak</li> </ol>	

Dari tabel 3.5 di atas, dapat ditentukan bahwa isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan pendapatan daerah adalah masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah.

Dari isu strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan isu strategis daerah terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah adalah Belum optimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah.


## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang


Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan dari Bapenda adalah:

*“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”*


Tujuan Bapenda dalam 5 tahun mendatang di atas dirumuskan melalui analisis pohon masalah di bawah sehingga juga dapat dirumuskan indikator sasaran untuk setiap isu-isu strategis. Berikut ini adalah analisis pohon masalah dan tujuan serta indikator ukuran keberhasilan Bapenda:



**Gambar 4.1 Analisa Pohon Masalah**



**Gambar 4.2 Analisa Pohon Tujuan**



**Gambar 4.3 Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)**

Berdasarkan bagan analisis pohon masalah/tujuan dan indikator ukuran keberhasilan di atas, dapat ditentukan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Bapenda sebagai Perangkat Daerah dan dalam Perubahan RPJMD di bawah.

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Sumedang**

*(Sebelum Perubahan)*

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang Optimal	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Realisasi Pendapatan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah	
2	Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Nilai Aspek yang dievaluasi (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja)	Laporan penilaian Sakip Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat (Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015)
		Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah		Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Anggaran Terhadap Pagu Anggaran	Hasil Realisasi Anggaran terhadap Pagu Anggaran
		Jumlah Inovasi		Jumlah Inovasi	Jumlah Inovasi Yang Dihasilkan Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi yang dihasilkan Perangkat Daerah
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja,	Laporan penilaian Indeks Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat (Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data
					Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	



**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Sumedang**

*(Setelah Perubahan)*

URUSAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	FORMULASI
							2021	2022	2023		
<b>KEUANGAN</b>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	15.30	17.03	17.77	18.99	18.99	Perbandingan Realisasi PAD dengan Realisasi Pendapatan
<b>NON URUSAN</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	BB	A	A	A	A	Jumlah Nilai Aspek yang dievaluasi (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja)
		Opini BPK		Opini BPK	Opini	WTP Opini	WTP Opini	WTP Opini	WTP Opini	WTP Opini	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dari Tabel diatas, terdapat perubahan tujuan indikator Urusan dari sebelum perubahan terdapat 2 indikator tujuan dan 2 indikator sasaran jangka menengah menjadi 1 indikator tujuan serta 1 indikator sasaran. Perubahan indikator tujuan Non Urusan terdapat perubahan dari sebelum perubahan terdapat 4 indikator tujuan menjadi 2 indikator tujuan serta sasaran yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Opini BPK.

## 4.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2018-2023 tersaji pada Tabel di bawah ini.

**TABEL 4.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN SUMEDANG**

*(Sebelum Perubahan)*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	TARGET					Kondisi Akhir	Sumber Data
							2019	2020	2021	2022	2023		
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang Optimal	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Perbandingan Realisasi PAD dengan Realisasi Pendapatan	Persen	16.47	17.03	17.77	18.99	20.29	21.67	21.67	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Poin	77.34	85	87	90	91	91	91	

**(Setelah Perubahan)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	TARGET			Kondisi Akhir	Sumber Data
						Tahun 2020	2021	2022	2023		
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Perbandingan Realisasi PAD dengan Realisasi Pendapatan	Persen	15,30	17.03	17.77	18.99	18.99	Badan Pendapatan Daerah

Dari Tabel diatas, dapat dilihat Indikator Kinerja Sasaran (IKU) pada Tahun 2019-2020 (sebelum perubahan) terdapat 2 indikator sasaran yaitu Persentase PAD terhadap Pendapatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah.

Indikator Kinerja Sasaran (IKU) pada Tahun 2021-2023 (sesudah perubahan) pada Badan Pendapatan Daerah menjadi 1 Indikator kinerja yaitu, persentase PAD terhadap Pendapatan.

**Tabel 4.3**  
**Indikator Kinerja Sasaran (IKU)**  
**Badan Pendapatan Daerah**

<b>Indikator Kinerja Sasaran (IKU) Tahun 2019-2020 (Sebelum Perubahan)</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran (IKU) Tahun 2021-2023 (Sesudah Perubahan)</b>
Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan
Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah	

**BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1. Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah**

**5.1.1. Strategi**

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Pendapatan Daerah harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh pemerintah, aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu, penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matriks sebagai berikut:

**Matriks Analisis SWOT**


		EKSTERNAL	
		PELUANG	ANCAMAN/TANTANGAN
<b>I N T E R N A L</b>	<b>K E K U A T A N</b>	<b>Strategi Kd I :</b> Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang	<b>Strategi Kd II :</b> Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman
	<b>K E L E M A H A N</b>	<b>Strategi Kd III :</b> Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang	<b>Strategi Kd IV :</b> Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Badan Pendapatan Daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

**Analisis SWOT atas Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal**

<p>Faktor Eksternal</p>  <p>Faktor Internal</p>	<p><b>Peluang (O) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pengelolaan Pendapatan Daerah;</li> <li>b. Koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi pusat;</li> <li>c. Adanya potensi pajak (belum adanya pemetaan potensi);</li> <li>d. Adanya potensi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ol>	<p><b>Tantangan (T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi perekonomian daerah belum berkembang;</li> <li>b. Penyaluran dana transfer yang kurang konsisten (jumlah dana yang dialokasikan dengan realisasi);</li> <li>c. Adanya oknum wajib pajak yang belum taat;</li> </ol>
<p><b>Kekuatan (S):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah pegawai telah memadai</li> <li>b. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan tujuan organisasi</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (S-O):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pemetaan potensi daerah yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan strategi pemanfaatannya;</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola pendapatan daerah untuk menggali potensi daerah;</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (S-T):</b></p> <p>Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah;</p>
<p><b>Kelemahan (W):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan pelayanan dinas;</li> <li>b. Kualitas pegawai belum memadai;</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (W-O):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah;</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (W-T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah.</li> <li>2. Peningkatan penegakan regulasi</li> </ol>

<p>c. Standar operasional prosedur belum lengkap;  d. Belum memiliki SOTK yang jelas (masih terdapat overlapping fungsi antar unit kerja);  e. Masih lemahnya kompetensi pegawai.</p>	<p>b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;</p>	<p>pajak dan retribusi daerah;</p>
---	--	------------------------------------

Penentuan strategi-strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah terutama dalam rangka terlaksananya pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan baik serta perencanaan pendapatan daerah yang optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Bapenda Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. melakukan pemetaan potensi daerah yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan strategi pemanfaatannya;
2. meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola pendapatan daerah untuk menggali potensi daerah;
3. penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah;
4. peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
5. peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah;
6. peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah; dan
7. peningkatan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah.

### 5.1.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Bapenda Kabupaten Sumedang adalah:

1. meningkatnya pemanfaatan potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan PAD;
2. meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah;
3. meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pemungut dan pengelola pendapatan daerah;
4. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; dan
5. meningkatkan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah;

Penjelasan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2

**Tabel 5.1.**  
**Sasaran dan Strategi**  
**Badan Pendapatan Daerah**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023

Misi : Menata Birokrasi Pemerintah yang Responsif dan Bertanggungjawab secara Profesional dalam pelayanan Masyarakat

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi Renstra</b>
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah
		Melakukan pemetaan potensi daerah yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan strategi pemanfaatannya
		Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah
		Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah
		Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola pendapatan daerah untuk menggali potensi daerah
		Peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah
		Penyusunan regulasi PDRD
		Peningkatan Penegakan Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	



**Tabel 5.2.**  
**Sasaran dan Arah Kebijakan**  
**Badan Pendapatan Daerah**

<b>Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan</b>				
	<b>Thn 1</b>	<b>Thn 2</b>	<b>Thn 3</b>	<b>Thn 4</b>	<b>Thn 5</b>
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatnya pemanfaatan potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan PAD	Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pemungut dan pengelola pendapatan daerah	Meningkatkan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah	Meningkatkan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah
	Meningkatnya pemanfaatan potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan PAD	Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah			
	Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah	Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pemungut dan pengelola pendapatan daerah	Meningkatkan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
	Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pemungut dan pengelola pendapatan daerah	Meningkatkan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan		
	Meningkatkan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah	Meningkatkan Akuntabilitas			

<b>Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan</b>				
	<b>Thn 1</b>	<b>Thn 2</b>	<b>Thn 3</b>	<b>Thn 4</b>	<b>Thn 5</b>
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyelenggaraan Pemerintahan			

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan, maka ditetapkan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi prioritas tahun 2018-2023.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola pendapatan daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah terhadap masyarakat.

#### **6.1. Rencana Program Badan Pendapatan Daerah**

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program pada Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada setiap SKPD:
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
  7. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tujuan dari program-program di atas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal Badan.

- B. Program Urusan SKPD:  
Pengelolaan Pendapatan Daerah.

#### **6.2. Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Lima Tahun Ke Depan**

Dari Program di atas serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ditetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

##### **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

##### **1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; dan
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

**3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
- d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; dan
- i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

**5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

**7. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

**1. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**

1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
2. Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
11. Penagihan Pajak Daerah;
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; dan
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

**Tabel 6.1.a (T-C.27)**  
**Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif**  
**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2020**  
**Kabupaten Sumedang**  
**(Sebelum Perubahan)**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	DATA AWAL TAHUN PERENCANAAN (TAHUN 2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
								TAHUN 2019		TAHUN 2020				
								Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		5	6		7	9	10	11	12	19	21	
1	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah yang optimal	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah		Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah									BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	KAB. SUMEDANG
					Persentase Potensi Pajak Daerah	Persen	60% dari potensi pajak daerah	75%		80%				
				Pengadaan alat perekam transaksi di Wajib Pajak	Jumlah alat perekam transaksi di wajib pajak	Buah		45 buah	780.000.000	45 buah	750.000.000			
				Pengadaan Sarana Pendukung Penilaian PBB	Jumlah sarana pendukung penilaian PBB	BUah								
				Pembuatan Peta blok/SIG PBB	Jumlah peta blok di kecamatan	Kecamatan		2 kec	180.000.000					
				Digitasi Peta Blok PBB	jumlah kec	Kecamatan		6 kec	730.000.000	5 kec	600.000.000			
				(Verifikasi Basis Data PBB) Pendataan Data PBB	jumlah wajib pajak	Wajib Pajak		20.000 WP	330.000.000	20.000 WP	300.000.000			
				Pemutakhiran Data Objek PBB	jumlah wajib pajak	Wajib Pajak		2.500 WP	173.600.450	2.500 WP	75.000.000			



				Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa	jumlah dok	Dokumen		4 Dok	76.700.000	6 Dok	53.705.000		
				Pengawasan dan Monitoring Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	jumlah dok	Dokumen		12 Dok	190.000.000	12 Dok	172.500.000		
				Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah	jumlah dok	Dokumen		1 Dok	112.000.000	1 Dok	94.300.000		
				Penyusunan Perencanaan dan Laporan Pendapatan Daerah	jumlah dok	Dokumen		4 Dok	84.000.000	4 Dok	62.100.000		
				Penyusunan Rencana Target Pendapatan Daerah							-		
				Pemberian Penghargaan Bidang Pajak Daerah	jumlah dok	Dokumen		1 Dok	480.234.825	1 Dok	483.766.348,75		
				Bintek Pengelolaan Pendapatan Daerah	jumlah kec/orang	Kecamatan		26 Kec	155.000.000	26 Kec	126.500.000		
				Sosialisasi Pajak Daerah	jumlah orang/kali	Orang/Kali		560 org (8 Kali / 70 Org)	130.000.000	560 org (8 Kali / 70 Org)	115.000.000		
				Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan, DBH Provinsi dan DBH Pusat	jumlah dok	Dokumen		12 Dok	130.000.000	12 Dok	115.000.000		
					<b>Persentase Rata Rata Wajib Pajak yang membayar</b>	<b>Persen</b>	<b>70 % dari Wajib Pajak Daerah</b>	<b>80%</b>		<b>85%</b>			
				Pembinaan Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah	jumlah jenis pajak	Jenis Pajak		Seteron PBB P2	180.000.000	11 Jenis Pajak	150.000.000		



				Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan	jumlah SPPT	SPPT		804.260 sppt	2.529.092.650	804.260 sppt	2.488.996.300		
				Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	jumlah jenis pajak	Jenis Pajak		6 Jenis Pajak	280.000.000	6 Jenis Pajak	250.000.000		
				Sosialisasi Layanan Pajak									
				Peningkatan Realisasi PBB Buku 1,2 dan 3	jumlah SPPT	SPPT		803.135 SPPT	407.000.000	803.135 SPPT	377.000.000		
				Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	jumlah piutang pajak daerah	Nilai Piutang		2 Milyar	130.000.000	2 Milyar	100.000.000		
				Penertiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	jumlah jenis pajak	Jenis Pajak		6 Jenis Pajak	272.000.000	6 Jenis Pajak	250.000.000		
				Operasi Sisir Pajak Bumi dan Bangunan Buku 4 dan Buku 5	jumlah SPPT	SPPT		1.125 SPPT	100.000.000	1.125 SPPT	80.000.000		
				Rekonsiliasi Realisasi Penerima Pajak Bumi dan Bangunan	jumlah desa/kel	Desa/Kel		270 Desa 7 Kelurahan	130.093.750	270 Desa 7 Kelurahan	100.093.750		
					<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah</b>	<b>Poin</b>	<b>77.34</b>	<b>85</b>		<b>87</b>			
				Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	jumlah sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah	Sistem		3	685.187.250	4	750.000.000		
				Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah	jumlah orang	Orang/Kali		243 orang	182.461.000	243 orang	155.000.000		
				Cetak Administrasi Pengelolaan PBB Perdesaan Perkotaan P2	jumlah sppt	SPPT		900.000 SPPT	479.679.450,00	900.000 SPPT	477.992.601,25		

				Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	jumlah berkas pajak dan retribusi daerah	Berkas		12.000 Berkas	293.965.750	12.000 Berkas	330.000.000		
				Bimbingan Teknis Pengelolaan PBB Perdesaan Perkotaan P2	jumlah orang peserta	Orang		208 orang	138.267.000	208 orang	130.000.000		
				Verifikasi dan Validasi Pajak Daerah	jumlah berkas validasi	Berkas		12.000 Berkas	140.153.500	12.000 Berkas	140.000.000		
				Perekaman data objek subjek Pajak PBB	jumlah berkas data objek subjek pajak PBB	Berkas		20.000 Berkas	191.177.125	20.000 Berkas	180.000.000		
				Penyelenggaraan Pajak Keliling	jumlah sistem	Sistem		1 Sistem	230.000.000	1 unit Mobil	600.000.000		
				Peningkatan Kopentensi Pegawai	jumlah orang	Orang		7 orang	79.000.000				
<b>JUMLAH URUSAN</b>									<b>12.014.112.750</b>		<b>11.246.279.000</b>		
2	Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah					B	BB		BB		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	KAB. SUMEDANG
							0	1		2			
				Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja	Persen	100%	100%		100%			
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	Dokumen		100%	100.000.000	8 Dok	100.000.000		

				<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	<b>Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		
				Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen		<b>100%</b>	100.000.000	13 Dok	100.000.000	
							<b>94,26</b>	<b>100%</b>		<b>98</b>		
				<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		
				Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Buah		<b>100%</b>	200.000.000	20 Spanduk, 80 Publikasi di Media, 1 Stand Pameran	220.000.000	
				<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen		<b>100%</b>	100.000.000	12 Laporan	110.000.000	
							<b>56,05%</b>	<b>65%</b>		<b>70%</b>		
				<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis		64.000 kwh, 200 Mbps, 2 Line Tlp, dan 1 website	320.200.000	64.000 kwh, 200 Mbps, 2 Line Tlp, dan 1 website	331.727.200	

				Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jenis		58 Jenis ATK, 500 bh Materai, 79 Jenis Cetakan, 20.000 Lbr Penggandaan, 4 jenis Makanan dan Minuman, 7 jenis Logistik, 12 OK Honorarium Non ASN, 12 Ok Uang Lembur AsN dan Non ASN	1.185.096.800	58 Jenis ATK, 500 bh Materai, 79 Jenis Cetakan, 20.000 Lbr Penggandaan, 4 jenis Makanan dan Minuman, 7 jenis Logistik, 12 OK Honorarium Non ASN, 12 Ok Uang Lembur AsN dan Non ASN	1.227.760.285		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis		15 jenis Koran dan majalah	16.440.000	15 jenis Koran dan majalah	17.031.840		
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kali		63 Ok dalam Provinsi, 8 OK Prov. DKI dan Banten, 3 OK Luar Pulau Jawa	300.000.000	63 Ok dalam Provinsi, 8 OK Prov. DKI dan Banten, 3 OK Luar Pulau Jawa	310.800.000		
				Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Orang		6 Orang Satpam	187.400.000	6 Orang Satpam	194.146.400		
				Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan	Orang		6 Orang Cleaning Service	151.400.000	6 Orang Cleaning Service	156.850.400		
				Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah									
				Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)									
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>			
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional									
				Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jenis		9 Jenis Alat Listrik dan Elektronik, 20 Jenis Alat Rumah Tangga, 5 unit PC, 5 Unit Printer	200.000.000	9 Jenis Alat Listrik dan Elektronik, 20 Jenis Alat Rumah Tangga, 5 unit PC, 5 Unit Printer	207.200.000		

				Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Halaman Kantor / Gedung Kantor yang ditata	Jenis		1 unit Mushola, 1 unit Taman Kantor	350.000.000	1 unit Mushola, 1 unit Taman Kantor	362.600.000		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Jenis		1 unit gedung, 1 unit gudang, 2 unit tempat parkir	150.000.000	1 unit gedung, 1 unit gudang, 2 unit tempat parkir	155.400.000		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit		8 unit Roda 4, 67 unit Roda 2	311.975.000	8 unit Roda 4, 67 unit Roda 2	323.206.100		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara	Jenis		1 unti Genset, 10 unit PC. 5 unit Printer, 1 bh TV, 23 bh AC, 2 Kali Mebeulair	50.000.000	1 unti Genset, 10 unit PC. 5 unit Printer, 1 bh TV, 23 bh AC, 2 Kali Mebeulair	51.800.000		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tidak Bermotor									
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor									
				<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>	-	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan									
				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan									
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu									
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga									
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>		

				Pendidikan dan Pelatihan Formal								
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang		10 OK Pendidikan dan Pelatihan, 1 kali Capacity Building	151.800.000	10 OK Pendidikan dan Pelatihan, 1 kali Capacity Building	157.264.800	
				<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>	<b>Cakupan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>		
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola	Dokumen		4 kali Honorarium ASN dan Non ASN, 7 jenis ATK, 5000 lbr Penggandaan	35.500.000	4 kali Honorarium ASN dan Non ASN, 7 jenis ATK, 5000 lbr Penggandaan	36.778.000	
<b>JUMLAH NON URUSAN</b>								<b>3.909.811.800,00</b>			<b>4.062.565.024,80</b>	
<b>JUMLAH URUSAN</b>								<b>12.014.112.750,00</b>			<b>11.246.279.000,00</b>	
<b>JUMLAH NON URUSAN</b>								<b>3.909.811.800,00</b>			<b>4.062.565.024,80</b>	
<b>JUMLAH TOTAL</b>								<b>15.923.924.550,00</b>			<b>15.308.844.024,80</b>	

**Tabel 6.1.b (T-C.27)**  
**Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif**  
**Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021**  
**Kabupaten Sumedang**  
**(Sesudah Perubahan)**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output Sub Kegiatan), dan Sub Kegiatan (Output Aktivasi)	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan		Unit Kerja	Lokasi
											Tahun 2021			
											Target	Rp		
1	2	3					4	5		6	7	8	13	14
Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				15.906.677.008	Badan Pendapatan Daerah	Kabupaten Sumedang	
		5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	108.301.450	Sub Bagian Program	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2 dokumen	18.394.700	Sub Bagian Program	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1 Dokumen	9.251.500	Sub Bagian Program	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen		1 Dokumen	6.163.250	Sub Bagian Program	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1 Dokumen	11.737.850	Sub Bagian Program	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen		1 Dokumen	11.917.700	Sub Bagian Program	Kabupaten Sumedang

		5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		4 Dokumen	50.836.450	Sub Bagian Program	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persen	100%	100%	12.502.152.816	Sub Bagian Keuangan	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen		12 Dokumen	12.396.160.310	Sub Bagian Keuangan	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		2 Dokumen	15.228.000	Sub Bagian Keuangan	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD dan Laporan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD dan Laporan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen		3 Dokumen	90.764.506	Sub Bagian Keuangan	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persen	100%	100%	124.599.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel		109 stel pakaian	56.580.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Data		12 Data	20.789.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	-	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		45 Orang	47.230.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persen	100%	100%	1.097.480.542	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang



		5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Komponen		10 Komponen	10.004.400	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis		66 Jenis	439.631.139	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis		11 Jenis	28.682.250	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis		3 Jenis	85.293.500	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis		40 Jenis	397.359.654	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis		15 Jenis	15.798.600	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali		51 Kali	120.710.999	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-	-	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen Laporan		1 Laporan	-	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persen	100%	100%	-	Sub Bagian Umum, Aset	Kabupaten Sumedang

													<b>dan Kepegawaian</b>	
		5	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya			-	-	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persen	100%	100%	1.666.560.000	<b>Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian</b>	<b>Kabupaten Sumedang</b>
		5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jenis		2 Jenis	225.000.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang		61 orang	1.441.560.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persen	100%	100%	407.583.200	<b>Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian</b>	<b>Kabupaten Sumedang</b>
		5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit		75 Unit	258.923.200	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-	-	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis		2 Jenis	49.930.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang

		5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		31 Unit	98.730.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
<b>JUMLAH</b>											<b>15.906.677.008</b>			
<b>Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang Optimal</b>	<b>Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah</b>	5	0.2	4			<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Presentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan</b>	Persen	15.30%	17.03%	4.916.287.402,00	Badan Pendapatan Daerah	Kabupaten Sumedang
		5	0.2	4	2.01		<i>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	<i>Persentase Potensi Pajak Daerah</i>	Persen	80%	85%	4.916.287.402,00		
		5	2	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	jumlah dokumen	Dokumen		10 Dokumen	66.111.900	Bidang Perencanaan	Kabupaten Sumedang
		5	2	4	2.01	2	Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	jumlah dokumen	Dokumen		4 Dokumen	173.164.450	Bidang Perencanaan	Kabupaten Sumedang
		5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	jumlah orang	Orang		243 Orang	83.704.489	Bidang Pelayanan	Kabupaten Sumedang
		5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah alat perekam transaksi di Wajib Pajak	Buah		45 Buah	291.550.000	Bidang Pendataan	Kabupaten Sumedang
		5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah wajib pajak	Wajib Pajak		20.000 Wajib Pajak	630.887.195	Bidang Pendataan	Kabupaten Sumedang
		5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah berkas data objek subjek pajak PBB	Dokumen Berkas		20.000 Berkas	362.278.368	Bidang Pelayanan	Kabupaten Sumedang
		5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	jumlah dokumen	Dokumen		1 Dokumen	130.191.000	Bidang Pendataan	Kabupaten Sumedang
		5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	jumlah desa dan kelurahan	Desa/Kel		270 Desa dan 7 Kelurahan	100.000.000	Bidang Penagihan	Kabupaten Sumedang
		5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Berkas Pajak Daerah	Dokumen Berkas		12.000 Berkas	302.000.000	Bidang Pelayanan	Kabupaten Sumedang
		5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	jumlah dokumen			-	-		

		5	2	4	2.01	1 1	Penagihan Pajak Daerah	jumlah jenis pajak	Jenis		6 Jenis Pajak	2.400.900.000	Bidang Penagihan	Kabupaten Sumedang
		5	2	4	2.01	1 2	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	jumlah piutang pajak			-	-		
		5	2	4	2.01	1 3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen		12 Dokumen	375.500.000	Bidang Perencanaan	Kabupaten Sumedang
		5	2	4	2.01	1 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah dokumen			-	-		
<b>JUMLAH</b>											<b>4.916.287.402</b>			
<b>JUMLAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>											<b>15.906.677.008</b>			
<b>JUMLAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>											<b>4.916.287.402</b>			
<b>JUMLAH TOTAL</b>											<b>20.822.964.410</b>			

**Tabel 6.1.c (T-C.27)**  
**Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif**  
**Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 - 2023**  
**Kabupaten Sumedang**  
**(Sesudah Perubahan)**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output Sub Kegiatan), dan Sub Kegiatan (Output Aktivasi)	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	13	14
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persen	100%	25.335.507.580	100%	26.041.300.000	100%	26.041.300.000	Badan Pendapatan Daerah	Kabupaten Sumedang
							<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	<i>Kategori</i>		<i>A</i>	<i>19.523.019.488</i>	<i>A</i>	<i>20.406.300.000</i>	<i>A</i>	<i>20.406.300.000</i>		
							Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangan	Persen	100	184.250.900	100	261.300.000	100	261.300.000			
							Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	100	19.338.768.588	100	20.145.000.000	100	20.145.000.000			
							<i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>80</i>	<i>5.812.488.092</i>	<i>85</i>	<i>5.635.000.000</i>	<i>85</i>	<i>5.635.000.000</i>			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output Sub Kegiatan), dan Sub Kegiatan (Output Aktivasi)	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
										Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang memadai	Persen	100	114.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000				
							Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang memadai	Persen	100	2.230.440.892	100	1.665.000.000	100	1.665.000.000				
							Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memadai	Persen	100	777.000.000	100	1.325.000.000	100	1.325.000.000				
							Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memadai	Persen	100	1.656.480.000	100	1.750.000.000	100	1.750.000.000				
							Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memadai	Persen	100	1.034.567.200	100	685.000.000	100	685.000.000				
			5	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4 Dokumen	184.250.900	7 Dokumen	261.300.000	7 Dokumen	261.300.000	Sub Bagian Program	Kabupaten Sumedang	
			5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	22.001.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	Sub Bagian Program	Kabupaten Sumedang
			5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	2 Dokumen	21.865.900	2 Dokumen	21.800.000	2 Dokumen	21.800.000	Sub Bagian Program	Kabupaten Sumedang

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output Sub Kegiatan), dan Sub Kegiatan (Output Aktivasi)	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen			2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25000000	Sub Bagian Program	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	34.547.550	2 Dokumen	34.500.000	2 Dokumen	34.500.000	Sub Bagian Program	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Dokumen			2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25000000	Sub Bagian Program	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4 Laporan	105.836.450	2 Laporan	105.000.000	2 Laporan	105.000.000	Sub Bagian Program	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000		
		5	2	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>19.338.768.588</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>20.145.000.000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>20.145.000.000</b>	<b>Sub Bagian Keuangan</b>	<b>Kabupaten Sumedang</b>
		5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	58 Orang/Bulan	19.202.286.580	58 Orang/Bulan	20.000.000.000	58 Orang/Bulan	20.000.000.000	Sub Bagian Keuangan	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen								
		5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 Dokumen	20.602.008	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	Sub Bagian Keuangan	Kabupaten Sumedang







Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output Sub Kegiatan), dan Sub Kegiatan (Output Aktivasi)	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	-	-	114 Orang	90.000.000	114 Orang	90000000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>2.230.440.892</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>1.665.000.000</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>1.665.000.000</b>	<b>Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian</b>	<b>Kabupaten Sumedang</b>
		5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10000000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	640.000.000	4 Paket	65.000.000	4 Paket	65.000.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4 Paket	75.000.000	4 Paket	75.000.000	4 Paket	75.000.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	200.000.000	4 Paket	250.000.000	4 Paket	250.000.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	596.795.000	4 Paket	500.000.000	4 Paket	500.000.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Dokumen	18.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang



Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output Sub Kegiatan), dan Sub Kegiatan (Output Aktivasi)	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5	2	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000		
		5	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20 Unit	277.000.000	20 Unit	475.000.000	20 Unit	475.000.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2,07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit								
		5	2	1	2,07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit			1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000		
		5	2	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000		
		5	2	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3 Unit	500.000.000	3 Unit	600.000.000	3 Unit	600.000.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit								
		5	2	1	2,08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Dokumen</i>	2 Dokumen	1.656.480.000	2 Dokumen	1.750.000.000	2 Dokumen	1.750.000.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan								
		5	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	207.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output Sub Kegiatan), dan Sub Kegiatan (Output Aktivasi)	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
										Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan									
		5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	1.449.480.000	12 Laporan	1.500.000.000	12 Laporan	1.500.000.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang	
		5	2	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>1.034.567.200</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>685.000.000</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>685.000.000</b>	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang	
		5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit									
		5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4 Unit	284.567.200	72 Unit	300.000.000	72 Unit	300.000.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang	
						3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit									
						4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit									
						5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			30 Unit	15.000.000	30 Unit	15.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output Sub Kegiatan), dan Sub Kegiatan (Output Aktivasi)	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4 Unit	150.000.000	20 Unit	75.000.000	20 Unit	75.000.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
						7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit								
						8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit			1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000		
		5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 Unit	500.000.000	1 Unit	65.000.000	1 Unit	65.000.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Kabupaten Sumedang
						11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit								
						12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha								
<b>JUMLAH</b>										25.335.507.580		26.041.300.000		26.041.300.000			
Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang Optimal	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	5	0.2	4			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Persen	85%	7.411.185.100,00	90%	10.639.000.000,00	90%	10.639.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Kabupaten Sumedang

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output Sub Kegiatan), dan Sub Kegiatan (Output Aktivasi)	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5	0.2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	11 Dokumen	7.411.185.100,00		10.639.000.000,00				
							Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		Persen	100%	1.070.776.351,00	100%	1.240.000.000,00	100%	1.240.000.000,00		
		5	2	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	4 Dokumen	66.111.900	4 Dokumen	65.000.000	4 Dokumen	65.000.000	Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Sumedang
		5	2	4	2.01	2	Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	6 Dokumen	629.164.451	6 Dokumen	700.000.000	6 Dokumen	700.000.000	Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Sumedang
		5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	18 Dokumen	375.500.000	18 Dokumen	475.000.000	18 Dokumen	475.000.000	Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Sumedang
		5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan								
							Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak		Persen	91	1.135.704.489	91	1.240.000.000	91	1.240.000.000		
		5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1 Laporan	83.704.489	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Kabupaten Sumedang

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output Sub Kegiatan), dan Sub Kegiatan (Output Aktivasi)	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12 Laporan	750.000.000	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.000.000.000	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Kabupaten Sumedang
		5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	11 Layanan	302.000.000	11 Layanan	90.000.000	11 Layanan	90.000.000	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Kabupaten Sumedang
			2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen								
		5	2	4	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan								
							<i>Persentase Wajib Pajak yang Terdata dan Terdaftar</i>	<i>Persen</i>	85	1.653.504.260	90	3.609.000.000	90	3.609.000.000			
		5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	98 Unit	710.305.000	98 Unit	1.320.000.000	98 Unit	1.320.000.000	Bidang Pendataan dan Penilaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	10 Laporan	818.199.260	10 Laporan	2.000.000.000	10 Laporan	2.000.000.000	Bidang Pendataan dan Penilaian	Kabupaten Sumedang
		5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	1000 Objek Pajak	125.000.000	1000 Objek Pajak	289.000.000	1000 Objek Pajak	289.000.000	Bidang Pendataan dan Penilaian	Kabupaten Sumedang



Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output Sub Kegiatan), dan Sub Kegiatan (Output Aktivasi)	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Tanah dan Bangunan (BPHTB)										
								<i>Persentase rata-rata Wajib Pajak yang Membayar</i>	<i>Persen</i>	<i>90</i>	<i>3.551.200.000</i>	<i>95</i>	<i>4.550.000.000</i>	<i>95</i>	<i>4.550.000.000</i>			
		5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	250.000.000	12 Dokumen	250.000.000	Bidang Penetapan dan Penagihan	Kabupaten Sumedang	
		5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12 Dokumen	3.401.200.000	12 Dokumen	4.300.000.000	12 Dokumen	4.300.000.000	Bidang Penetapan dan Penagihan	Kabupaten Sumedang	
		5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen									
<b>JUMLAH</b>											<b>13.751.593.849,00</b>		<b>20.038.000.000,00</b>		<b>20.038.000.000,00</b>			
<b>JUMLAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>											<b>25.335.507.580</b>		<b>26.041.300.000</b>		<b>26.041.300.000</b>			
<b>JUMLAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>											<b>7.411.185.100</b>		<b>10.639.000.000</b>		<b>10.639.000.000</b>			
<b>JUMLAH TOTAL</b>											<b>32.746.692.680</b>		<b>36.680.300.000</b>		<b>36.680.300.000</b>			

**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**7.1 INIDIKATOR KINERJA BAPENDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam Perubahan RPJMD tertuang dalam **Misi ke-4**, yaitu **“Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat”**, dengan **tujuan ke-2**, yaitu **“Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi”**, dan dengan **sasaran ke-1**, yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**. Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD tersebut, maka dapat dirumuskan indikator sasaran Perubahan RPJMD untuk Bapenda Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

**Indikator Kinerja Utama  
Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Sumedang**

Indikator Kinerja Sasaran (IKU) Tahun 2021-2023 (Sesudah Perubahan)	Cara Perhitungan/ Formulasi	Satuan	Target Setiap Tahun			Kondisi Akhir	Program
			2021	2022	2023		
Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan	Perbandingan Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan	Persen	17,03	17,77	18,99	18,99	Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Bapenda yang mengacu pada**  
**Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD**

Urusan / Program	Indikator Kinerja Program	Cara Pengukuran / Formulasi	Satuan	Kondisi Awal Renstra Tahun 2020	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Potensi Pajak Daerah	Perbandingan Realisasi Potensi Pajak Daerah dengan Realisasi	Persen	15.30	17.03	4.916.287.402,00	17.77	7.411.185.100,00	18.99	11.449.000.000,00	18.99	11.449.000.000,00

Pada dasarnya Badan Pendapatan Daerah menjadi pendukung bagi tercapainya tujuan dan sasaran di atas meskipun tidak secara langsung menjadi SKPD utama yang membidik tujuan dan sasaran dimaksud.

Berbagai strategi dan kebijakan lanjutan guna mendukung tercapainya indikator-indikator tersebut di atas akan terus diupayakan penerapannya melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain:

1. Sumber daya manusia merupakan prioritas utama yang dikembangkan. Dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan daerah, terutama untuk pajak dan retribusi daerah, yang memiliki kompetensi ditempuh dengan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan, sertifikasi, seminar dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
2. Identifikasi potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah beserta dengan strategi penggalian potensinya;
3. Penguatan kelembagaan melalui peningkatan sumber daya aparaturnya, sumber daya sarana dan prasarannya, dan pemenuhan kelengkapan tata laksana organisasi pengelola pendapatan daerah; dan
4. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan wajib pajak daerah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah untuk pembangunan daerah.

## **BAB VIII PENUTUP**

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah diperlukan adanya pedoman atau acuan kerja yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra). Penyesuaian Rencana Strategis (*Renstra*) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang ini dibuat sebagai salah satu bentuk perencanaan jangka menengah (5 Tahun) yang berlaku untuk periode tahun 2018 s.d 2023, yang berkaitan dengan isu strategis dan operasional, sehingga diharapkan dapat turut mendukung terwujudnya pembangunan pemerintahan yang baik (*Good Government*) yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda.

Perubahan Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Strategi, Sasaran dan Kebijakan Bapenda dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsinya yang diselaraskan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Guna keberhasilan pelaksanaannya, seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengawasi seluruh agenda yang tertuang di dalamnya, sehingga bisa dijadikan dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Bapenda baik tahunan maupun lima tahunan.

Dengan disusunnya Perubahan Renstra ini diharapkan dapat membantu penentuan arah dan masa depan Badan, sehingga mampu mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR